



**KOTAAGUNG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS**

**Nomor : 420 / 1247 / 36 / 02 / 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL BATUTEGI" Nomor : 18/PCA/D/TK/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Nomor : 045.2/199/21/20/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL BATUTEGI"
- Alamat : Pekon Batu Tegi
- Kecamatan : Air Naningan
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kepala Sekolah : SALMINI
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini.
- Ketiga** : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2015  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Sekretaris,



HI. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I  
NIP. 19580303 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus